

## Urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat

Alfian R. Makaruku <sup>1✉</sup>, Yesaya Mawene <sup>2</sup> dan Devi P. Wattimena <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

E-mail : [alfinreym234@gmail.com](mailto:alfinreym234@gmail.com)

Vol.	No.
<b>1</b>	<b>2</b>
Hal : 83 - 88	
Artikel Penelitian	

### Info. Artikel:

Diterima : 13 Des. 2021

Direvisi : 19 Jan. 2022

Dipublikasi : 22 Jan. 2022

### ✉ Koresponden Author :

Alfian R. Makaruku

E-mail :

[alfinreym234@gmail.com](mailto:alfinreym234@gmail.com)

Universitas Kristen  
Indonesia Maluku  
Ambon, Indonesia



Copyright©  
2021, Alfian R. Makaruku ,  
Yesaya Mawene, Devi P.  
Wattimena

### Abstrak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Sebagai sebuah kabupaten tentunya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan konsep desentralisasi dan asas otonomi daerah yang dalam hal ini juga berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten sebagai pemenuhan kebutuhan hukum daerah guna memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di kabupaten seram bagian barat. Meskipun realitas pembentukan peraturan daerah di kabupaten seram bagian barat sebenarnya telah menetapkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, namun demikian belum mencantumkan nama-nama negeri adat di dalam Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dimaksud, hal ini tentu berdampak pada proses pemilihan kepala pemerintah negeri (raja). Realitas saat ini adalah sebagian besar desa adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat telah mengikuti pemilihan kepala desa serentak berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perbup No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, hal ini didasari pada substansi dari Perda dan Perbup dimaksud telah mencantumkan nama-nama desa yang turut ada dalam Pilkades tersebut. Perihal urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kebutuhan hukum serta aspirasi masyarakat yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka pengembalian status Desa ke Negeri berdasarkan hak asal usul masyarakat adat yang telah terpelihara secara turun temurun.

**Kata Kunci:** Urgensi Penetapan, Negeri Adat, Peraturan Daerah

## I. PENDAHULUAN

Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 85.953,40 Km<sup>2</sup> terdiri dari : Luas Daratan : 6.948,40 Km<sup>2</sup> ( 8,08% ), Luas Lautan : 79.005 Km<sup>2</sup> ( 91,92% ), Panjang garis pantai adalah 719,20 km. Secara administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri 11 (Sebelas) Kecamatan, 92 (Sembilan Puluh Dua) Desa dan 115 (Seratus Lima Belas) Dusun. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Buru<sup>1</sup>.

Sebagai sebuah kabupaten tentunya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah yang dalam hal ini juga berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah kabupaten sebagai pemenuhan kebutuhan hukum guna memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah kabupaten seram bagian barat.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

Dalam kurun waktu pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku”, ini merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan daerah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah administrative provinsi Maluku yang memberi ruang terhadap upaya pengembalian status masyarakat adat beserta pemerintahan adatnya ke dalam peraturan daerah berdasarkan karakteristik yang ada sebagai manifestasi kearifan lokal dan hak trsisional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>2</sup>. Prioritas rancangan peraturan daerah tentang Negeri sebenarnya telah masuk dalam rancangan peraturan daerah sejak masa jabatan DPRD Periode 2009-2014 dan baru rampung dan ditetapkan berlaku di tahun 2019. Pemberlakuan peraturan daerah provinsi tersebut hendaknya ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten seram bagian barat untuk segera membentuk peraturan daerah yang secara spesifik dan mengakomodir kepentingan-kepentingan kesatuan masyarakat adat beserta pemerintahannya berdasarkan hak-hak tradisional yang ada. Pembentukan peraturan daerah tidak terlepas dari pada tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten bersama DPRD sebagai representasi dari masyarakat di daerah Kabupaten.

Meskipun realitas pembentukan peraturan daerah di kabupaten seram bagian barat sebenarnya telah menetapkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, namun demikian belum mencantumkan nama-nama negeri adat ke dalam Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dimaksud, hal ini tentu berdampak pada proses pemilihan kepala pemerintahan negeri (Raja). Realitas saat ini adalah sebagian besar desa adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat telah mengikuti pemilihan kepala desa serentak berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perbup No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, hal ini didasari pada Perda dan Perbup dimaksud telah mencantumkan nama-nama desa yang turut ada dalam Pilkades tersebut. Perihal urgensi penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di kabupaten seram bagian barat dalam rangka pengembalian status Desa ke Negeri berdasarkan hak asal usul masyarakat adat yang tetap lestari dan terpelihara secara turun temurun.

Penulisan ini membahas tentang “Apa Urgensi Peneteapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat”.

## II. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang mana hal ini adalah hukum tertulis yang dilihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, aspek sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan<sup>3</sup>. Menggunakan metode deskriptif analitis dengan objek atau sasaran berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Menggunakan beberapa pendekatan meliputi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dari sudut pandang konsep, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta kasus hukum yang diangkat. Pembahasan mengenai Urgensi Peneteapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Urgensi Peneteapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat

Sejatinya pembentukan Perda merupakan peranan dan fungsi DPRD untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (*regelende functie*) dan penetapan. DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah membangun dan mengusahakan dukungan publik dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerahnya<sup>4</sup>. Pasal 149 Ayat (1) huruf a Undang-

<sup>2</sup> Jenny Kristiana Matuankotta, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat*, Jurnal S A S I V o l . 2 6 N o . 2 , A p r i l - J u n i 2 0 2 0 . 188-189

<sup>3</sup> Abudul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2004 ), hlm. 51

<sup>4</sup> Yominus Enembe , *Peranan Dprd Kabupaten Tolikara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Privatum Vol. Iv/No. 8/Okt-Nov/2016. 61-62.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai fungsi; pembentukan Perda Kabupaten/Kota”.

Realitasnya Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Sebagai sebuah kabupaten yang secara administratif diberikan tugas dan tanggungjawab kepada Pemerintah (Bupati) dan DPRD kabupaten untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomisasi, menjadi sangat penting untuk mengakomodir setiap aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat di dalam wilayah administrasinya.

Fungsi Legislasi adalah Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (*stakeholder*) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan<sup>5</sup>. Legislasi merupakan fungsi yang dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (*social engineering*) dan kehidupan social dalam masyarakat<sup>6</sup>. Untuk melaksanakan Fungsi Legislasi DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya adalah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Ranperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah<sup>7</sup>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai representasi masyarakat setempat yang secara kultural memiliki ciri khas dan hak-hak tradisionalnya yang telah dijaga dan berlangsung secara turun temurun, hal ini dijamin dalam Pasal 18 B UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hak-hak tradisional yang dimaksudkan dapat berupa hak ulayat atas tanah dan pemerintahan adatnya masing-masing yang secara konstitusional harus dilindungi dalam perkembangan zaman dan peradaban. Bahwa dalam kurun waktu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat setidaknya telah memprioritaskan pembentukan peraturan daerah dalam hal mengakomodir eksistensi masyarakat adat dengan di tetapkannya Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri, selain itu terdapat Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri. Kedua peraturan daerah ini sejatinya merupakan harapan dari masyarakat yang telah diwujudkan dalam pengaturan dimaksud. Namun demikian masih terdapat kekecewaan yang tumbuh dalam masyarakat dikarenakan dalam penerapan Peraturan daerah tersebut belum mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam hal pemilihan kepala pemerintahan dalam masyarakat adat dimaksud dan cenderung mengarah pada Pada Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa, hal ini terlihat jelas dengan diadakannya pemilihan kepala desa serentak yang masih menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian masyarakat adat dengan menolak penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dimaksud.

Desa atau yang disebutkan dengan nama lain sebagaimana di Maluku dengan sebutan negeri merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri<sup>8</sup>. Realitas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku, seperti “negeri” (*negroij*) di sebagian Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease dan Pulau Seram, demikian juga “Ratschap”, “Ohoy” di Kepulauan Maluku Tenggara, Regenchap di Pulau Buru dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya di sebahagian wilayah Kepulauan Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru maupun Maluku Barat Daya, yang merupakan ciri dan karakteristik serta identitas kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku<sup>9</sup>.

Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli Tata Negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia. Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa di Indonesia ada tiga tipe desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya: “Desa adat (*self-governing community*). yaitu desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara”<sup>10</sup>.

Merujuk pada beberapa padangan di atas mengenai desa adat (*self-governing community*), merupakan bentuk asli dari pemerintahan adat yang eksistensinya sudah berlangsung dalam kurun waktu yg lama. Menjadi urgen bahwa "Otonomi Asli" yang merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara, dengan demikian semestinya pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi pemerintahan adat harus diprioritaskan dengan pencantuman nama negeri-negeri adat ke dalam Perda Negeri dan bukan sebaliknya dicantumkan dalam sumbsansi Pasal dalam Perda Desa yang mengakibatkan banyak reaksi dikalangan

<sup>5</sup> Sadu Wasistiono, dkk, 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia. Bandung. 58

<sup>6</sup> Asri Lasatu, *Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD JIKH*, Vol. 14, No. 2, Juli 2020: 201-222

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). 4

<sup>9</sup> Jenny Kristiana Matuankotta, *Op.Cit.* 188-189.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Depdagri, Jakarta, 2007. 83

masyarakat yang teguh untuk melestarikan dan mempertahankan kekayaan tradisionalnya yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai jati diri dari masyarakat adat.

### 3.2. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Penetapan Negeri Adat dalam Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri

Menurut G. Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati<sup>11</sup>”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang<sup>12</sup>”.

Pertanyaan mendasar adalah kepada siapa Perda Nomor 13 Tahun 2019 dibuat? Apakah Perda tersebut telah memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikonstruksikan terlebih dahulu bahwa keberadaan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri merupakan harapan masyarakat sekaligus sebagai landasan hukum pengakuan terhadap eksistensi pemerintahan adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat yang di atur secara terpisah dari perda tentang Desa. Permasalahan yang menimbulkan ketidak pastian hukum adalah pencantuman nama-nama negeri tidak terakomodir dalam perda Negeri namun justru di cantumkan dalam Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa. Hal ini menimbulkan banyak tafsiran di kalangan masyarakat yang bermuara pada ketidak pastian hukum dalam pemberlakuan Perda Negeri dimaksud, dikarenakan Perda tersebut tidak dapat menjamin terlaksananya pengakuan pemerintahan adat yang pada akhirnya sebagian desa adat (negeri) menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara demokratis yang justru jauh dari tatanan pemerintahan adat (negeri) yang berdasarkan garis keturunan (mata rumah parenta). Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini<sup>13</sup>. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan di antara manusia<sup>14</sup>. Identifikasi setiap permasalahan merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan<sup>15</sup>. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang<sup>16</sup>. Menurut Montesquieu, Legislator harus mendiagnosis di masyarakat kebutuhan atau elemen-elemen apa saja yang dapat di implementasikan saat diberlakukannya peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

Pemberlakuan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri semestinya dapat menjamin terciptanya stabilitas dalam masyarakat. Perda sebagai norma hukum tertulis wajib dalam pengaturannya dapat mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dan substansinya dapat menjamin kepastian hukum dalam pemberlakuannya di masyarakat. Sebagai Peraturan Daerah yang jelas mengatur tentang negeri adat sudah tentu dalam materi muatannya dapat memuat semua hal yang berkaitan dengan eksistensi pemerintahan adat (negeri) sehingga dalam penerapannya dapat menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemerintah adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat.

<sup>11</sup> Theo Huijbers dan Fence M. Wantu dalam Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 NO. 02 – Juni 2016 : 191-202

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) hal. 16

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Alvin S. Johnson dan Sidharta dalam Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Faculty of Sharia*, IAIN Samarinda, Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016). Hal. 33

<sup>17</sup> Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cetakan Ke 6 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013). Hal. 17

#### IV. PENUTUP

Urgensi penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri di kabupaten seram bagian barat merupakan keharusan dalam rangka pengembalian status Desa ke Negeri berdasarkan hak asal usul masyarakat adat yang tetap ada terpelihara secara turun temurun. Keberadaan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri merupakan harapan masyarakat sekaligus sebagai landasan hukum pengakuan terhadap eksistensi pemerintahan adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat yang di atur secara terpisah dari perda tentang Desa. Permasalahan yang menimbulkan ketidak pastian hukum adalah pencantuman nama-nama negeri tidak terakomodir dalam perda Negeri namun justru di cantumkan dalam Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa. Hal ini menimbulkan banyak tafsiran di kalangan masyarakat yang bermuara pada ketidak pastian hukum dalam pemberlakuan Perda Negeri dimaksud, dikarenakan Perda tersebut tidak dapat menjamin terlaksananya pongokohan pemerintahan adat yang pada akhirnya sebagian desa adat (negeri) menyelenggarakan pemilihan kepla desa secara demokratis yang justru jauh dari tatanan pemerintahan adat (negeri) yang berdasarkan garis keturunan (mata rumah parenta). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Desa sebagai norma hukum tertulis wajib dalam pengaturannya dapat mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat dan substansinya dapat menjamin kepastian hukum dalam pemberlakuannya di masyarakat. Sebagai Peraturan Daerah yang jelas mengatur tentang negeri adat sudah tentu dalam materi muatannya dapat memuat semua hal yang berkaitan dengan eksistensi pemerintahan adat (negeri) sehingga dalam penerapannya dapat menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemerintah adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abudul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2004).
- Alvin S. Johnson dan Sidharta dalam Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Faculty of Sharia, IAIN Samarinda, Mazahib, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD JIKH Vol. 14, No. 2, Juli 2020.
- Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, Vol. IX No. 2, Tahkim, Desember 2013.
- Eka N.A.M. Sihombing Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Vol. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 N0. 03 - September 2016.
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Jenny Kristiana Matuankotta, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan adat, Jurnal S A S I V o l . 2 6 N o . 2 , A p r i l - J u n i 2 0 2 0.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Cetakan Ke-6 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013).
- Sadu Wasistiono, dkk, 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD. Fokusmedia. Bandung.
- Theo Huijbers dan Fence M. Wantu dalam Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang(The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011)
- Yominus Enembe, Peranan Dprd Kabupaten Tolikara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lex Privatum Vol. Iv/No. 8/Okt-Nov/2016.
- Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Naskah Akademik RUU Tentang Desa, Depdagri, Jakarta, 2007. [https://pelosokdesa.files.wordpress.com/2012/02/na\\_ruu\\_desa.pdf](https://pelosokdesa.files.wordpress.com/2012/02/na_ruu_desa.pdf)
- UUD NRI 1945, AMANDENMEN I, II, III, IV

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 167